

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 1, BD 2026/ NO 1, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 -2029

ABSTRAK : - Bahwa Rencana strategis perangkat daerah merupakan panduan dalam rangka pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Peraturan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Kepala Perangkat Daerah sehingga perlu menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.72 Tahun 2019 , PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PERMENADGRI No. 67 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Anggaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, Perda Kab. Bangka No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka

tahun 2024-2044, Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045, Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

- Dalam Peraturan Bupati mengatur tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah.

CATATAN: - Peraturan Kabupaten Bangka ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2026.

- Lampiran -